GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314 /B.XII/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan guna mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/B.XI/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung tersebut di atas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penguatan dalam pelaksana reformasi birokrasi dengan membentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi dibantu oleh Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Ruang lingkup Area Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) Area yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja/kultur aparatur.

KELIMA : Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi dengan membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/634/B.XI/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukebtung
pada tanggal 1- Juli - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 314 /HK /2015
TANGGAL : 1 - Juli - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

I. Ketua : Gubernur Lampung.

II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung.

III. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung.

IV. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

IV. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
8. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
10. Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
11. Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
12. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bagian Tatacara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
15. Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314 /B.XII/HK/2015
TANGGAL : 1- Juli - 2015

RINCIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

I. Ketua : Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan umum Reformasi Birokrasi, menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam memimpin dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Mengkoordinir dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

IV. Anggota : Memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah sesuai dengan area reformasi birokrasi meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja/kultur aparatur yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

I. Ketua : Memimpin dan sekaligus melaksanakan arahan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, menyusun Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi; menjadi agen perubahan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan pada Dokumen Usulan Reformasi Birokras, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam memimpin sekaligus memberikan arahan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi dan dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

IV. Anggota : Mengelola dan menyiapkan dokumen reformasi birokrasi sesuai dengan bidang area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja/kultur aparatur yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO